



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt. G/2020/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Ny. Dra. AMBASARI**, bertempat tinggal di Dsn. Saman, Rt.09, Ds.Bangunharjo, Kec.Sewon, Kab.Bantul;
2. **Tn. VICENTIUS AGUS PRIYANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Saman, Rt.09, Ds.Bangunharjo, Kec.Sewon, Kab.Bantul;  
Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IBNU AGUS TRIANTA, SH.** dan **ANDHIKA RACHMAT SALEH, SH**, Keduanya Advokat / Pengacara - Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jl. Mbang Malang RT. 06, Ds. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2020. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat**.

Lawan:

1. **Ny. SARI BANUN**, bertempat tinggal di Jeruk Legi / Dk. Tegal Tandan Rt 13, Ds. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BURHANUL AKBAR PASA, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat BURHANUL AKBAR PASA, S.H., M.H. "BAPA Law Office" yang beralamat Kantor di Jalan Laksda Adi Sucipto, Km.9 Rt.008/056 No.254A, Tlukan, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **DARMAWAN MANAF, S.H.**, bertempat tinggal di Jeruk Legi / Dk. Tegal Tandan RT 13A / 35, Ds. Banguntapan, Kec.Banguntapan, Kab. Bantul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RESTU ELLY, B.Sc**, bertempat tinggal di Jeruk Legi / Dk. Tegal Tandan RT 13A / 35, Ds. Banguntapan, Kec.Banguntapan, Kab. Bantul.

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD KHAIRUN, S.H., M.Hum, M.Kn, KIKI PURWANINGSIH, S.H., ASASIPUTIH, S.H., M.H., HAMBYAH AGUNG SUTRISNO, S.H., ANDI M.A. MAKASSAU, S.H., M.H.Li, dan GUNTAR MAHENDRO, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan / atau Pembela Umum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) yang berkantor di Jalan Lawu No.3 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II dan Tergugat III**;

4. **HERMAN SOFYAN, S.H.**, Notaris PPAT, bertempat tinggal di Jl. KH. Dahlan No. 7 Badegan, Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULFIKRI SOFYAN, S.H., IVAN BERT, S.H.**, dan **TIDAR SETIAWAN, S.H.**, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Legist" yang beralamat Kantor di Jalan Jagalan No.1 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor 20 / Pdt. G / 2020 / PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Para Penggugat yaitu sekitar bulan Maret 2010, Tergugat IV (Notaris / PPAT HERMAN SOFYAN,



SH) yang sudah mengenal Penggugat II (Tn. VICENTIUS AGUS PRIYANTO) datang ke rumah Para Penggugat dengan maksud meminta tolong agar Para Penggugat bisa meminjamkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan Tergugat II (DARMAWAN MANAF, S.H) guna mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Bantul periode pemilihan tahun 2010-2015;

2. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat IV (Notaris / PPAT HERMAN SOFYAN, SH) bersama-sama dengan Tergugat II (Darmawan Manaf, SH.) beserta 2 (dua) orang kadernya datang kembali untuk kedua kalinya ke rumah Penggugat II dengan maksud meminta tolong kembali seperti hal nya pada pertemuan sebelumnya yaitu agar meminjamkan uang sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan jangka waktu peminjaman 2 (dua) bulan saja. Namun ternyata Tergugat II (Darmawan Manaf, SH) sama sekali tidak memiliki jaminan apapun, sehingga oleh karenanya Para Penggugat menolak untuk memberi pinjaman;
3. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat IV (Notaris / PPAT HERMAN SOFYAN, SH) datang kembali untuk ketiga kalinya ke rumah Penggugat II dan menyampaikan bahwa Tergugat II (Darmawan Manaf, SH) telah memiliki jaminan berupa Sertipikat Tanah SHM No. 6339, namun sertipikat tersebut bukanlah milik Tergugat II, akan tetapi Sertipikat yang akan di jadikan sebagai jaminan tersebut Milik Tergugat I (Ny. SARI BANUN).
4. Bahwa pada saat itu Tergugat IV terus membujuk **Penggugat II** dan istrinya yaitu **Penggugat I** (Ny. Dra. AMBARSARI) agar bersedia meminjamkan uang sejumlah **Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)** kepada Tergugat II (Darmawan manaf, SH) untuk kepentingan pencalonan Bupati Bantul, yang pada akhirnya Para Penggugat bersedia meminjamkan uang sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** tersebut, dengan syarat bahwa Peminjaman harus dilakukan langsung kepada Pemilik Jaminan yaitu **Tergugat I** (Ny. SARIBANUN) dan perjanjiannya minta dibuatkan antara Penggugat II ( dengan Pemilik jaminan (Ny. Sari Banun/Tergugat I ) bukan kepada Tergugat II.
5. Bahwa pada saat itu Para Penggugat sekaligus meminta kepada Tergugat IV oleh karena profesinya sebagai Notaris PPAT agar dibuatkan Surat Perjanjian yang menjamin bahwa uang yang dipinjamkan Para Penggugat kepada Tergugat I tersebut **"AMAN"** dan dikembalikan tepat waktu sesuai kesepakatan (2 Bulan). Karena dalam hal ini Para Penggugat hanya



memberi pertolongan saja, tidak untuk mencari atau mendapatkan keuntungan, sehingga tidak mau ada masalah di kemudian hari.

6. Bahwa kemudian pada hari **Sabtu 03 April 2010** Penggugat II dijemput oleh Tergugat IV untuk dipertemukan langsung dengan Tergugat I (Ny. SARI BANUN) dan Tergugat III (Ny.RESTU ELLY, Bsc) di rumah Tergugat I, yang kemudian pada saat itu juga dilakukan penandatanganan Akta Kuasa Menjual No. 02 yang sebelumnya telah dibacakan dan diterangkan perihal isi dan maksud dari Akta Kuasa Menjual tersebut sekaligus seluruh akibat hukumnya oleh Tergugat IV selaku Notaris / PPAT.
7. Bahwa pada saat itu ternyata Tergugat I telah mengerti maksud dan akibat hukum dari Akta Kuasa Menjual Tersebut, bahkan dengan kesadaran penuh Tergugat I juga yang menyerahkan Sertipikat Hak Miliknya yaitu SHM No. 6339 langsung untuk digunakan sebagai Jaminan Hutang kepada Tergugat IV (HERMAN SOFYAN, SH. Notaris PPAT ).
8. Bahwa pada saat itu Penggugat II telah menyatakan bahwa uang sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** yang dipinjamkan sementara tersebut merupakan uang milik Istrinya yaitu Penggugat I (Ny. Dra. AMBARSARI) yang berupa pinjaman Penggugat I dalam bentuk Rekening Koran (RC) di BRI KCP. Gedong Kuning, sehingga segala ketentuan (biaya, bunga, dan denda) pinjaman tersebut tetaplah mengikuti aturan dari Bank BRI.
9. Bahwa Penggugat II sesungguhnya adalah orang yang awam hukum, sehingga meminta tolong kepada Tergugat IV (HERMAN SOFYAN, SH.) selaku Notaris PPAT agar dibuatkan Akta Perjanjian yang menjamin keamanan dan pengembalian tepat waktu atas pinjaman uang sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, namun ternyata oleh Tergugat IV (HERMAN SOFYAN, SH. Notaris PPAT.) hanya dibuatkan satu Akta saja yaitu Akta Kuasa Menjual No. 02 tertanggal 03 April 2010 Notaris/PPAT Herman Sofyan, SH. dan bukan Akta perjanjian hutang Piutang, dengan alasan bahwa dengan Akta Kuasa Menjual tersebut Uang Pinjaman akan tetap aman, sebab apabila Tergugat I tidak mampu memenuhi janjinya/wanprestasi maka Para Penggugat berdasarkan kekuatan Akta kuasa menjual tersebut berhak menjual jaminan berupa SHM No. 6339 milik Tergugat I, dan uangnya bisa digunakan untuk pelunasan hutang tersebut.
10. Bahwa penandatanganan Akta Kuasa Menjual beserta penyerahan jaminan atas pinjaman uang sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dilakukan pada hari Sabtu 03 April 2010, setelah itu 2 (dua) hari kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin 05 April 2010 Para Penggugat dengan mobilnya sendiri dan Tergugat III serta sopirnya dengan mobil ber-plat merah dan juga Tergugat I bersama-sama menuju ke Bank BRI (KCP) Gedong Kuning untuk mencairkan uang milik Penggugat I dari Rekening Koran tersebut, yang kemudian di akan diserahkan sebagai pinjaman kepada Tergugat I.

11. Bahwa setiba Para Penggugat dan Tergugat III di Bank BRI (KCP) Gedong Kuning ternyata uang tunai sebesar **Rp. 200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*) tidak bisa langsung seluruhnya sekaligus dapat diberikan oleh Bank, hal ini dikarenakan jumlah penarikan / pengambilan terhitung cukup besar dan juga mendadak, sehingga Bank hanya dapat mencairkan uang tunai sebesar **Rp. 105.000.000,-** (*seratus lima juta rupiah*).
12. Bahwa kemudian dari hasil pencairan / pengambilan uang tunai dari Rekening Koran Milik penggugat I sebesar **Rp. 105.000.000,-** (*seratus lima juta rupiah*) tersebut yang diserahkan langsung dan Tunai kepada Tergugat I sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*), sedangkan kekurangan yang **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*) pada hari yang sama ditransfer dari rekening **Penggugat I** (Ny. Dra. AMBARSARI) ke rekening **Tergugat I** (Ny. Sari Banun).
13. Bahwa atas penerimaan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- tersebut maka pada saat itu Tergugat I juga telah membuat dan menandatangani kwitansi tanda terima uang sejumlah **Rp. 200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*), yang nanti pada saatnya akan Penggugat buktikan.
14. Bahwa oleh karena dalam hal ini yang terjadi sesungguhnya adalah kesepakatan pinjam-meminjam uang sementara yaitu selama 2 bulan atas uang sejumlah **Rp. 200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*) antara Para Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat I selaku Debitur dengan jaminan Sertipikat Tanah milik Tergugat I.
15. Bahwa menurut Tergugat I, uang yang telah diterima sejumlah **Rp. 200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*) dari Para Penggugat tersebut kemudian telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat II dan III, serta dipakai untuk kepentingan Tergugat II guna pencalonan Wakil Bupati Bantul, namun dalam hal penyerahan uang tersebut Para penggugat sama sekali tidak tahu menahu.
16. Bahwa sesungguhnya apabila Tergugat I menepati janji untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana kesepakatan, maka sesungguhnya Tergugat I hanya

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengembalikan pinjaman pokok serta bunga 2 bulan sesuai perhitungan bunga pinjaman di Bank BRI (KCP) Gedong Kuning saat itu adalah 15% / Tahun, yang bila dihitung maka jumlah keseluruhannya uang pinjaman beserta bunga hingga lunas adalah **Rp. 205.333.334,-**(*dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).

17. Bahwa namun demikian ternyata setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Tergugat I belum juga mengembalikan pinjaman / utang pokok serta bunganya, sehingga menyebabkan Para Penggugat cemas bilamana Tergugat I melakukan wanprestasi, sehingga Para Penggugat terus berupaya menagih kepada Tergugat I agar segera memenuhi janjinya dan melunasi hutangnya sesuai kesepakatan.
18. Bahwa dikarenakan sudah ada indikasi wanprestasi yang akan dilakukan oleh Tergugat I (Ny. Sari Banun) maka Para Penggugat kemudian mendatangi Tergugat IV (HERMAN SOFYAN, SH. ) selaku Notaris PPAT untuk meminta salinan Akta Kuasa Menjual sekaligus meminta Sertipikat Tanah SHM. No. 6339 atas nama Sari Banun, yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I pada perjanjian terdahulu.
19. Bahwa dalam hal pinjaman senilai **Rp. 200.000.000,-**(*dua ratus juta rupiah*) tersebut Tergugat III ( Ny. Restu Elly, B.Sc.) yang bertindak untuk dan atas nama tergugat I (Ny. Sari Banun) telah beberapa kali meng-angsur pokok, bunga dan denda melalui transfer ke rekening milik Penggugat I yang jumlah keseluruhan angsuran sampai saat ini adalah sebanyak **Rp. 116.000.000,-**(*seratus enam belas juta rupiah*) , namun sejak tahun 2011 Tergugat I dan atau Tergugat III, telah berhenti meng-angsur pokok, bunga, dan denda atas pinjamannya. Sehingga kemudian untuk angssuran pinjaman di BRI KCP Gedong kuning tersebut sepenuhnya diangsur oleh Pengugat I.
20. Bahwa dengan demikian Penggugat I (Ny. Dra. AMBARSARI ) dan Penggugat II ( Tn. VICENTIUS AGUS PRIYANTO) merasa sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat I, karena selama kurun waktu  $\pm$  9 Tahun ini harus menanggung seluruh biaya perpanjangan masa pinjaman yang terus-menerus sekaligus pembayaran angsuran, denda, dan bunga atas pinjaman terdahulu.
21. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2020 ini terhitung selama  $\pm$  9 Tahun Tergugat I (Ny. Sari Banun) baik sendiri atau melalui Tergugat III, sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran pinjamannya, sehingga menurut perhitungan pinjaman Bank BRI (KCP) Gedong Kuning posisi



pinjaman pokok, bunga, dan denda hingga sat gugatn ini diajukan adalah sebesar **Rp.397.236.676,-**(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

22. Bahwa berdasarkan uraian kami diatas maka sudah sepantasnya Tergugat I (Ny. Sari Banun) dinyatakan melakukan Wanprestasi atas tidak terpenuhinya perjanjian Utang-Piutang yang dilakukannya sehingga merugikan Para Penggugat, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak.
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Maka berdasarkan ketentuan Hukum tersebut maka perbuatan Tergugat I telah nyata-nyata **TELAH MEMENUHI SELURUH UNSUR WANPRESTASI.**

23. Bahwa oleh karena Tergugat I (Ny. Sari Banun) telah terbukti melakukan Wanprestasi, sehingga merugikan Para Penggugat, serta dalam perjanjian peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) terdahulu nyata-nyata Tergugat I menyerahkan sertifikat tanah miliknya yaitu SHM No.6339/banguntapan Gs. No. 8093 tanggal 07/11/1995 seluas 299 m2a/n Ny. Sari Banun untuk dijadikan jaminan atas pinjamannya, maka sudah selayaknya terhadap jaminan tersebut kami minta untuk dilakukan penyitaan terlebih dahulu / Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

24. Bahwa oleh karenanya pula kepada Tergugat I (Ny. Sari Banun) secara hukum HARUSLAH DINYATAKAN WANPRESTASI, dan dihukum untuk membayar Hutangnya kepada Para Penggugat baik berupa Hutang Pokok, Bunga, Denda, dan biaya lainnya yang timbul sampai saat ini sebesar Rp.397.236.676,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karenanya pula kepada Tergugat I (Ny. Sari Banun) haruslah dihukum untuk menyerahkan Tanah dan Bangunan yang digunakan sebagai jaminan saat perjanjian Utang-Piutang terdahulu yaitu Sertipikat SHM No.6339/ banguntapan Gs. No. 8093 tanggal 07/11/1995 seluas 299 m2 a/n Ny. Sari Banun yang terletak di Dsn. Jeruk Legi, Ds. Banguntapan, Kab. Bantul dalam keadaan kosong baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi), dan selanjutnya dilakukan pelelangan yang hasilnya adalah di pergunakan untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.397.236.676,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Para penggugat, dan apabila terdapat sisa maka dikembalikan kepada Tergugat I.
26. bahwa untuk menjamin agar Tergugat I tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan ini, maka sudah sepantasnya Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, dihitung sejak saat perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini.
27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang otentik, maka Penggugat memohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan suatu putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( *Uit Voerbaar Bij Vooraad* ), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa (banding, Kasasi) maupun upaya hukum luar biasa. (Peninjauan Kembali)
28. Berdasarkan segala hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Yth. Bapak ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan rumah hak milik Tergugat I (Ny. Sari Banun) SHM No.6339/ banguntapan Gs. No. 8093 tanggal 07/11/1995 seluas 299 m2 a/n Ny. Sari Banun yang terletak di Dsn. Jeruk Legi, Ds. Banguntapan, Kab. Bantul.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I mempunyai Hutang Pokok kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah Wanprestasi.

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Para Penggugat baik Hutang Pokok, Bunga, Denda, dan biaya lainnya yang timbul, sampai dengan saat ini sejumlah Rp.397.236.676,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)
6. Menetapkan secara hukum apabila Tergugat I tidak bisa membayar Hutang/Pinjamannya kepada Para Penggugat maka tanah dan rumah hak milik Tergugat I (SHM No.6339/ banguntapan Gs. No. 8093 tanggal 07/11/1995 seluas 299 m2 a/n Ny. Sari Banun yang terletak di Dsn. Jeruk Legi, Ds. Banguntapan, Kab. Bantul, tersebut untuk dilakukan pe-Lelang-an, yang hasil penjualan lelang nya digunakan untuk melunasi hutang(Pokok, Bunga, Denda, dan biaya lainnya yang timbul), dan bila terdapat sisa maka kan dikembalikan kepada Tergugat I (Ny. Sari Banun).
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian Utang-Piutang yaitu SHM No.6339/ banguntapan Gs. No. 8093 tanggal 07/11/1995 seluas 299 m2 a/n Ny. Sari Banun dalam keadaan kosong baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi)
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, dihitung sejak saat perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta ( *Uit Voerbaar Bij Voorad* ) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
10. Menghukum Para Tegrugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RENDRA SINAGA, S.H., Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, yang telah bersertifikat sebagai Mediator;

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut masing-masing Para Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT I ;**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG NEBIS IN IDEM;**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Btl tentang Gugatan Wanprestasi Pembayaran Utang tertanggal 14 Februari 2020 adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak YANG SAMA dengan gugatan dalam perkara di Pengadilan Negeri Bantul dengan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl tertanggal 25 Januari 2017 (Bukti T-4) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 (Bukti T-5) Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018 (Bukti T-6) yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
2. Bahwa dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl tertanggal 25 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018, subjek perkaranya adalah Ny. Sari Banun / Tergugat I berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan Darmawan Manaf, S.H, / Tergugat II berkedudukan sebagai Tergugat I, Restu Elly, B.Sc / Tergugat III berkedudukan sebagai Tergugat II, Herman Sofyan, S.H / Tergugat IV berkedudukan sebagai Tergugat IV, dan Tn.Vicentus Agus Priyanto / Penggugat I berkedudukan sebagai Tergugat III. Dan objek perkaranya adalah utang piutang antara Tn.Vicentus Agus Priyanto / dan Restu Elly, B.Sc dengan Darmawan Manaf, S.H, serta Notarisnya adalah Herman Sofyan, S.H, dengan jaminan sertifikat tanah nomor 6339 milik Ny.Sari Banun.
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Btl, tertanggal 25 Januari 2017 Jo Putusan



Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 19 Juni 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018 tersebut, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung telah memeriksa objek dan subjek perkaranya dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Ny.Sari banun untuk sebagian.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2020/PN.Btl tentang gugatan Wanprestasi Pembayaran Utang tertanggal 14 Februari 2020 adalah gugatan yang masuk dalam kategori Ne Bis In Idem sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak.

## **B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (*EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM*).**

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dalam menunjukkan hubungan hukum, yakni Penggugat menerangkan dalam Positanya bahwa utang piutang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, bahkan penggunaan uang utang piutang tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Tergugat II guna mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Bantul periode pemilihan 2010-2015, namun dalam petitum gugatannya, Penggugat justeru menuntut kepada Tergugat I. Ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum jelas menunjukkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*).
2. Bahwa dalam Putusan Perkara di Pengadilan Negeri bantu dengan Nomor Perkara 17/Pdt.G/2016/PN.Btl tertanggal 25 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya memutuskan bahwa "Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menyatakan perikatan yang dibuat oleh Tergugat III dengan Penggugat adalah perikatan yang tidak sah serta menyatakan Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 2 tanggal 03 April 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Herman Sofyan, SH adalah tidak sah dan dibatalkan". Maka atas Putusan

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl



tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dianggap sudah tidak sah dan batal demi hukum. Maka baik subjek dan objek gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat II Dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar perkara gugatan yang diajukan Para Penggugat sama dengan perkara yang telah diajukan oleh Tergugat I pada Pengadilan Negeri bantul dengan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Btl tertanggal 25 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang amar putusan tersebut berbunyi :

*"Mengadili*

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum.
3. Menyatakan perikatan yang dibuat oleh Tergugat III dengan Penggugat adalah perikatan yang tidak sah.
4. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 2 tanggal 03 April 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Herman Sofyan, SH adalah tidak sah dan dibatalkan.
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III harus mengembalikan Sertifikat hak milik tanah Nomor 6339 atas nama Sari Banun yang terletak di desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.

### Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonpensi



- *Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonpensi dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul”.*

Diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK, yang amar putusannya berbunyi :

*“Mengadili*

- *Menolak permohonan Banding Pembanding semula Tergugat III.*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Btl. tanggal 25 Januari 2017.*
- *Menghukum Pembanding/ Tergugat III membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)”.*

Dikuatkan lagi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018, yang amar putusannya berbunyi :

*“Mengadili*

- *Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Vicentus Agus Priyanto, tersebut.*
  - *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”*
4. Bahwa berdasarkan putusan putusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nyata nyata Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
  5. Bahwa berdasarkan putusan putusan tersebut diatas sudah seharusnya segala fakta fakta dan segala perbuatan serta segala perikatan yang dilakukan para penggugat dan para tergugat maupun akta akta atau bukti bukti yang telah timbul dianggap telah batal demi hukum.
  6. Bahwa Tergugat I membantah keras dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 22 yang menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi karena :
    - a. Yang melakukan wanprestasi adalah Tergugat II dan Tergugat III, karena hubungan hukum perikatan utang piutang adalah Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, dimana kedudukan Tergugat I dalam perikatan tersebut adalah hanya sebagai pihak perantara dan bukan pihak penjamin melainkan pihak yang meminjamkan jaminan untuk kepentingan Tergugat II dan Tergugat III. Hal ini berdasarkan fakta-fakta bahwa Para Penggugat sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan merencanakan bahwa uang pinjaman tersebut adalah untuk kepentingan Tergugat II untuk sebagai dana mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Bantul Periode 2010-2015 dan Para Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat I tidak menggunakan uang pinjaman / utang piutang tersebut sama sekali.

- b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Btl tertanggal 25 25 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31 / PDT / 2017 / PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191 / K / PDT / 2018 tertanggal 27 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka segala perbuatan hukum yang telah dilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat sudah batal demi hukum.
- c. Berdasarkan kutipan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Negeri Bantul dengan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Btl, tertanggal 25 Januari yaitu :

- "Bahwa benar tergugat I dan tergugat II dalam hal ini telah meminjam uang dari tergugat III melalui perantara istri tergugat III yaitu ambar sari dengan jaminan sertifikat tanah hak milik penggugat yang dipinjam oleh tergugat I dan tergugat II. Dimana dalam peminjaman uang tersebut istri tergugat III ambar sari mengambil uang tersebut dari fasilitas kredit di bank bri cabang gedung kuning atas nama ambar asri (istri tergugat III) yang sebelumnya sudah mempunyai plafon kredit di BRI sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 5 April 2010 dari Ny.Ambar sari, Dra. dan diterima ibu sari banun, yang dalam hal ini membuktikan bahwa benar ada penerimaan uang dari ambar sari kepada sari banun sebagai pembayaran titipan sementara selama 2 (dua) bulan dari tanggal 5 april sampai dengan 5 juni 2010 dan bukti surat P-4 berupa bukti kwitansi (tanda terima uang dari Ny.Sari Banun (penggugat) kepada darmawan manaf (tergugat I) senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan sementara selama 2 (bulan) dari tanggal 5 april 2010 sampai dengan 05 Juli 2010 yang memakai uang titipan adalah bapak darmawan manaf, SH dan Ny. Restu Elly,



BSc. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak pernah menerima uang dari peminjaman tersebut.

- Bahwa majelis hakim menilai bukti surat-surat yang maupun saksi yang diajukan oleh pihak tergugat, dalam hal ini tidak dapat/kurang kuat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya terhadap gugatan penggugat tersebut, malahan bukti bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pihak para tergugat diatas dalam hal ini malah memperkuat persangkaan bahwa penguasaan sertifikat hak milik atas tanah milik penggugat oleh tergugat III yang dijadikan pinjaman uang oleh untuk kepentingan Tergugat I dan tergugat II tersebut dilakukan oleh para tergugat dengan cara melawan hukum” (Bukti P-4).

Ditemukan fakta fakta hukum yang semakin menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV adalah melawan hukum sehingga tuntutan wanprestasi terhadap Tergugat I adalah tidak benar.

7. Bahwa benar utang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) adalah untuk kepentingan Tergugat II guna mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Bantul periode pemilihan 2010-2015.
8. Bahwa benar pada sekira April 2010 dilakukan pertemuan antara para pihak yang berperkara yakni Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat I hanya Penggugat I yang tidak ikut, NAMUN saat itu kedatangan Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah secara bersama sama dan tiba-tiba tanpa di undang ke rumah Tergugat I, dan oleh Tergugat I diterima dengan baik kedatangan tersebut walaupun TERGUGAT I BINGUNG dengan maksud kedatangan tiba-tiba tersebut.
9. Bahwa kemudian baik Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan Tergugat I berkumpul di ruang tamu rumah Tergugat I, dan kemudian Tergugat III menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk memperkenalkan dengan Penggugat II, Tergugat II, dan Tergugat IV kepada Tergugat I.
10. Bahwa kemudian Tergugat III memperkenalkan pada Tergugat I, bahwa Penggugat II (Tn.Vicentus Agus Priyanto) adalah pihak pedananya dan Tergugat IV (Herman Sofyan, SH) adalah Notarisnya, namun penjelasan



Tergugat III tersebut malah membuat Tergugat I semakin bingung dengan maksud kedatangannya tersebut;

11. Bahwa kemudian Tergugat III menjelaskan maksud sebenarnya kedatangannya bersama Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat IV adalah untuk meminjam sertifikat milik Tergugat I untuk digunakan sebagai jaminan atas utang piutang yang sepengetahuan Tergugat I adalah utang piutang antara Penggugat II sebagai pemberi utang / Pedananya dengan Tergugat II sebagai pihak yang berutang dan Tergugat IV sebagai Notarisnya, namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat I karena TERGUGAT I TAKUT ADA APA APA, KARENA TERGUGAT I ADALAH ORANG YANG SUDAH TUA DAN PADA SAAT ITU SUDAH BERUMUM 68 (bukti T-7) TAHUN DAN SANGAT AWAM DENGAN HUKUM.
12. Bahwa KEMUDIAN UNTUK MENYAKINKAN TERGUGAT I, maka Tergugat III dan Tergugat IV memberikan penjelasan kepada Tergugat I yang intinya menerangkan bahwa sertifikat akan dikembalikan setelah 2 (dua) bulan.
13. Bahwa setelah mendengar penjelasan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Tergugat I dengan itikad baiknya dan tanpa ada kecurigaan timbul niat dari untuk meminjamkan sertifikat miliknya kepada Tergugat III dan juga dikarenakan Tergugat I merasa sudah kenal dekat dengan Tergugat II dan Tergugat III karena merupakan suami istri yang menjadi tetangga sebelah rumah Penggugat;
14. Bahwa kemudian Tergugat IV selaku Notarisnya menyodorkan suatu surat kepada Tergugat I dan meminta Tergugat I untuk menandatangani surat tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau membacakan isi dari surat tersebut, dan diketahui juga oleh Tergugat I bahwa surat Tersebut sudah ditandatangani oleh Tergugat III.
15. Bahwa karena Tergugat I berniat baik membantu Tergugat II dan Tergugat III sebagai tetangga yang baik, maka akhirnya Tergugat I mau menandatangani surat tersebut walaupun tidak mengetahui isi dari surat tersebut.
16. BAHWA SETELAH TERGUGAT I MENANDATANGANI SURAT TERSEBUT BARU KEMUDIAN TERGUGAT IV MENJELASKAN BAHWA SURAT TERSEBUT ADALAH SURAT KUASA MENJUAL (Bukti T-2) dan apabila dalam 2 bulan utang tidak dibayar maka tanah milik Tergugat I bias dijual, dan sontak seketika itu Tergugat I kaget



mendengar penjelasan Tergugat IV dan langsung mengangkat ked ua tangannya dan berkata “saya tidak mau jual kali begini batal saja”;

17. Bahwa KEMUDIAN Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV MENYAKINKAN KEMBALI KEPADA TERGUGAT I agar jangan membatalkan Kuasa Menjual tersebut dengan berkata “oma Cuma 2 (dua) bulan”, kemudian Tergugat II menambahkan ucapannya yaitu “kita mau dapat proyek (3) tiga miliar, jangan takut setelah dua bulan nantinya dikembalikan sertifikatnya”.
18. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan tersebut, dan berniat untuk menolong Tergugat II dan Tergugat III sebagai tetangga yang baik maka Tergugat I kemudian memberikan sertifikat hak miliknya (Bukti T-3) kepada Tergugat IV.
19. Bahwa benar kemudian Tergugat III, dan Penggugat I (Ambar Sari / Istri Penggugat II) mengajak Penggugat untuk pergi ke Bank BRI Gedong Kuning. Namun saat menuju bank BRI Gedong Kuning itu dilakukan secara bersama-sama dengan naik dalam 1 (satu) mobil, yaitu mobil kijang Plat Merah, namun Tergugat I tidak mengetahui maksud dan tujuan pergi ke bank BRI tersebut.
20. Bahwa setibanya di Bank BRI gedong kuning tersebut, Tergugat III, Penggugat II, dan Penggugat I masuk ke dalam bank BRI tersebut namun Tergugat I hanya menunggu diluar dan tidak masuk ikut ke dalam bank BRI tersebut.
21. Bahwa kemudian kurang lebih 30 menit Penggugat I menemui Tergugat I dan meminta Tergugat I untuk tanda tangan kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan tanpa memberikan penjelasan atas maksud penandatanganan kwitansi tersebut, namun tanpa rasa curiga kemudian Tergugat I menandatangani kwitansi tersebut (Bukti T-1).
22. Bahwa setelah Tergugat I menandatangani kwitansi tersebut diatas, Tergugat I sama sekali tidak menerima dan melihat pemberian / penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut.
23. Bahwa kemudian dikarenakan Tergugat II sebagai Calon Bupati Bantul 2010, tidak boleh mempunyai utang dari pihak manapun maka, Tergugat III meminta / meminjam nomor rekening milik Tergugat I untuk menerima transferan uang pemberian utang dari bank BRI Gedong Kuning sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akhirnya Tergugat I memberikan nomor rekeningnya.

24. Bahwa Kemudian Tergugat III memberitahukan kepada Tergugat I bahwa kekurangan uang yang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah ditransfer, kemudian Tergugat III mengajak Tergugat I untuk mengambil uang tersebut dan uang tersebut langsung dibawa oleh Tergugat III.
25. Bahwa setelah 2 bulan dari penyerahan sertifikat tersebut Tergugat I sering mendapat ancaman dari Penggugat II dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama supaya segera melunasi utangnya dan kalau utangnya tidak segera dilunasi maka sertifikat tersebut akan dijual karena sudah ada Surat Kuasa Menjual.
26. Bahwa justru anehnya setelah 2 bulan dari penyerahan sertifikat tersebut Tergugat I sering mendapat ancaman dari Penggugat II dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama supaya segera melunasi utangnya dan kalau utangnya tidak segera dilunasi maka sertifikat tersebut akan dijual karena sudah ada Surat Kuasa Menjual.
27. Bahwa berdasarkan uraian kami dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak tahu menahu mengenai bagaimana proses, kesepakatan serta pembayaran / angsuran atas utang piutang / pinjaman senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Penggugat, karena sepengetahuan Tergugat I hanya diminta untuk membantu Tergugat II dan Tergugat III dengan cara meminjamkan sertifikatnya. Dan Tergugat I dalam perikatan utang piutang ini hanyalah sebagai perantara saja.
28. Bahwa berdasarkan uraian kami, perbuatan perbuatan dan perikatan pinjaman / utang piutang yang dilakukan oleh para penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah melawan hukum karena melanggar hukum dan etika.
29. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada hukum yang benar dan kuat dan sangat bertentangan dengan kenyataan maka segala tuntutan Penggugat I dan Penggugat II yang ada dalam petitum gugatan baik mengenai wanprestasi, pembayaran hutang pokok, bunga denda dan biaya lainnya serta sita jaminan, pelelangan, penyerahan dan

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengosongan tanah dan bangunan maupun uang paksa / dwamasom sudah selayaknya harus ditolak.

30. Bahwa demikian pula dengan gugatan / tuntutan Penggugat I dan Penggugat II tentang putusan serta merta (*uit voorvbaar bij voerad*) harus ditolak, karena berdasarkan SEMA No.06 / 1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan dengan SEMA No.03/1978 tertanggal 1 April 1978, maka permohonan tersebut harus di tolak.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa selanjutnya dalam rekonpensi ini kedudukan Tergugat I Konpensi menjadi Penggugat rekonpensi, Penggugat II Konpensi menjadi Tergugat III Rekonpensi, Tergugat II Konpensi menjadi Tergugat I Rekonpensi, Tergugat III Konpensi menjadi Tergugat II Rekonpensi, Tergugat IV Konpensi menjadi Tergugat IV Rekonpensi.
2. Bahwa dalil dalil Penggugat Rekonpensi baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban konpensi mohon dianggap berlaku juga dalam Rekonpensi.
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat III Rekonpensi / Penggugat Konpensi, kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi;
4. Bahwa benar sekitar bulan April 2010, Tergugat II Konpensi tiba-tiba datang ke rumah Penggugat Konpensi bermaksud untuk meminjam uang dengan jumlah ratusan juta, kemudian oleh Penggugat dijawab "kalau uang segitu banyaknya saya tidak punya", kemudian Tergugat II Konpensi menyampaikan niatnya untuk meminjam sertifikat tanah milik Penggugat Konpensi untuk digunakan sebagai jaminan, namun oleh Penggugat Konpensi tidak dijawab kemudian Tergugat II Konpensi pulang;
5. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian secara bersama sama dan tiba-tiba Para Tergugat Rekonpensi datang ke rumah Penggugat Rekonpensi dan oleh Penggugat Rekonpensi di terima dengan baik kedatangan Para Tergugat Rekonpensi tersebut walaupun Penggugat Rekonpensi bingung dengan maksud kedatangan Para Tergugat Rekonpensi tersebut;
6. Bahwa kemudian baik Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi berkumpul di ruang tamu rumah Penggugat Rekonpensi, dan kemudian Tergugat II Rekonpensi menjelaskan maksud kedatangan Para Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah untuk



memperkenalkan Para Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

7. Bahwa kemudian Tergugat II Rekonsensi menjelaskan maksud sebenarnya kedatangan Tergugat II Rekonsensi adalah untuk meminjam sertifikat milik Penggugat untuk digunakan sebagai jaminan atas utang piutangnya yang sepengetahuan Penggugat Rekonsensi adalah utang piutang antara Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi sebagai pihak yang berhutang dengan Tergugat II Rekonsensi sebagai pihak yang memberikan utang (pendananya) dan Tergugat IV Rekonsensi sebagai notarisnya, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat Rekonsensi;
8. Bahwa kemudian untuk menyakinkan Penggugat Rekonsensi, Tergugat II Rekonsensi dan Tergugat IV Rekonsensi memberikan penjelasan kepada Penggugat Rekonsensi yang intinya menerangkan bahwa sertifikat akan dikembalikan setelah 2 (dua) bulan;
9. Bahwa setelah mendengar penjelasan Tergugat II Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi dengan itikad baik dan tanpa ada kecurigaan timbul niat dari Penggugat Rekonsensi untuk meminjamkan sertifikat miliknya (Bukti T-3) kepada Tergugat II Rekonsensi dikarenakan Tergugat merasa sudah kenal dekat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena merupakan suami istri yang menjadi tetangga sebelah rumah Penggugat Rekonsensi;
10. Bahwa kemudian Tergugat IV Rekonsensi selaku Notarisnya menyodorkan suatu surat kepada Penggugat Rekonsensi dan meminta Penggugat Rekonsensi untuk menandatangani surat tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau membacakan isi dari surat tersebut dan diketahui juga oleh Penggugat Rekonsensi bahwa surat tersebut sudah ditandatangani oleh Tergugat III Rekonsensi;
11. Bahwa karena Penggugat Rekonsensi berniat baik membantu Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi sebagai tetangga yang baik maka Penggugat Rekonsensi mau menandatangani surat tersebut walaupun tidak mengetahui isi dari surat tersebut;
12. Bahwa setelah Penggugat Rekonsensi menandatangani surat tersebut baru kemudian Tergugat IV Rekonsensi menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat kuasa menjual (Bukti T-2) dan apabila dalam 2 bulan utang tidak dibayar maka tanah milik Penggugat bisa dijual dan sontak seketika itu Penggugat Rekonsensi kaget mendengar penjelasan



Tergugat IV Rekonsensi dan langsung mengangkat ke dua tangannya dan berkata "saya tidak mau jual kalau begini batal saja".

13. Bahwa kemudian Para Tergugat Rekonsensi menyakinkan kembali kepada Penggugat agar jangan membatalkan Kuasa Menjual tersebut dengan berkata "Oma Cuma 2 (dua) bulan", kemudian Tergugat II Rekonsensi menambahkan ucapannya yaitu "kita mau dapat proyek tiga miliar", jangan takut, setelah dua bulan nanti dikembalikan sertifikatnya";
14. Bahwa setelah mendengar penjelasan para Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi kemudian memberikan sertifikat hak miliknya kepada Tergugat IV Rekonsensi;
15. Bahwa kemudian Tergugat II Rekonsensi, Tergugat III Rekonsensi, dan Ambar Sari (Istri Tergugat III Rekonsensi) mengajak Penggugat untuk pergi ke Bank BRI Gedong Kuning dengan bersama sama naik dalam 1 (satu) mobil kijang plat merah, namun Penggugat Rekonsensi tidak mengetahui maksud dan tujuan pergi ke bank BRI tersebut;
16. Bahwa setibanya di Bank BRI Gedong Kuning tersebut, Tergugat II Rekonsensi, Tergugat III Rekonsensi dan Ambar Sari (istri Tergugat III Rekonsensi) masuk ke dalam bank BRI tersebut namun Penggugat Rekonsensi hanya menunggu diluar dan tidak masuk ikut ke dalam bank BRI tersebut;
17. Bahwa kemudian kurang lebih 30 menit Ambar Sari (istri Tergugat III Rekonsensi) menemui Penggugat Rekonsensi dan meminta Penggugat Rekonsensi untuk tanda tangan kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tanpa memberikan penjelasan atas maksud penandatanganan kwitansi tersebut, namun tanpa rasa curiga kemudian Penggugat menandatangani kwitansi tersebut (Bukti T-1);
18. Bahwa setelah Penggugat Rekonsensi menandatangani kuitansi tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak menerima dan melihat pemberian / penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut;
19. Bahwa dikarenakan Tergugat I Rekonsensi sebagai calon Bupati Bantul 2010, sehingga tidak boleh mempunyai hutang dari pihak manapun maka Tergugat II Rekonsensi meminta / meminjam nomor rekening milik Penggugat Rekonsensi untuk menerima transferan uang pemberian hutang dari bank BRI Gedong Kuning sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



20. Bahwa kemudian Tergugat II Rekonpensi memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi bahwa kekurangan uang yang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah ditransfer, kemudian Tergugat II Rekonpensi mengajak Penggugat Rekonpensi untuk mengambil uang tersebut dan uang tersebut langsung dibawa Tergugat II Rekonpensi;
21. Bahwa setelah 2 bulan dari penyerahan sertifikat tersebut, bahkan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul, Para Tergugat Rekonpensi tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut kepada penggugat Rekonpensi;
22. Bahwa anehnya setelah 2 bulan dari penyerahan sertifikat tersebut Penggugat Rekonpensi sering mendapat ancaman dari para Tergugat Rekonpensi baik secara sendiri maupun bersama-sama supaya segera melunasi hutangnya dan kalau hutangnya tidak segera dilunasi maka sertifikat tersebut akan dijual karena sudah ada surat kuasa menjual;
23. Bahwa karena ancaman ancaman tersebut, Penggugat rekonpensi menjadi menderita dan hidup tidak tenang dan sering sakit sakitan sehingga sering dirawat rumah sakit;
24. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, secara nyata Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perbuatan para Tergugat Rekonpensi tersebut mengandung unsur melanggar hukum dan etika;
25. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi telah kehilangan sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat Rekonpensi Nomor 6339 dan membuat hidup Penggugat Rekonpensi menjadi tertekan, tidak tenang dan menderita lahir dan batin yang luar biasa yang menyebabkan Penggugat Rekonpensi menjadi sering sakit, dan depresi, karena Penggugat sering mendapat ancaman dari Para Tergugat Rekonpensi dan rasa kekuatiran akan hilangnya sertifikat miliknya;
26. Bahwa atas tindakan Para Tergugat Rekonpensi, Penggugat rekonpensi menderita kerugian secara materiil yaitu kehilangan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat Rekonpensi dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
27. Dan kerugian secara immaterial akibat hidup Penggugat Rekonpensi tertekan, tidak tenang dan menderita lahir dan batin yang luar biasa yang menyebabkan Penggugat Rekonpensi menjadi sering sakit dan sering di



rawat di rumah sakit, dan depresi sehingga dimasa tua yang seharusnya Penggugat rekonsensi bisa hidup damai, tentram sejahtera dan tidak dapat terwujud yang apabila dinilai dengan uang senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah rupiah);

28. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonsensi, memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat Rekonsensi tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonsensi;

29. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak merupakan upaya yang sia-sia demi untuk menghindari Tindakan Para Tergugat Rekonsensi memindag tangankan atau mengasingkan barang obyek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Penggugat Rekonsensi kelak mengalami *illusoir* atau hampa, serta untuk menghindari gugatan komplikasi sengketa dengan pihak ketiga untuk itu sangat beralasan Penggugat Rekonsensi meminta agar terhadap tanah sertifikat hak Milik Nomor 6339 atas nama Sari Banun yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta diletakan sita jaminan;

30. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonsensi didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, bandung maupun kasasi baik dari Tergugat I Rekonsensi, Tergugat II Rekonsensi, Tergugat III Rekonsensi dan Tergugat IV Rekonsensi maupun pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENS

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONPENS

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum "*onrechtmatigedaad*" dan sangat merugikan Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan perikatan perikatan yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi adalah perikatan yang tidak sah;
4. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 2 tanggal 3 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Herman Sofyan, S.H, adalah tidak sah dan dibatalkan;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ("*Conservatoirbeslag*") terhadap : Sertifikat hak milik atas tanah Nomor 6339 atas nama sari banun yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan Sertifikat hak milik atas tanah Nomor 6339 atas nama sari banun yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat Rekonpensi;
7. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh Para Tergugat Rekonpensi;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, bandung maupun kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum kepada semua pihak untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;

## ATAU

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

## JAWABAN TERGUGAT II dan TERGUGAT III :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Bahwa eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III menjadi satu kesatuan dengan jawaban konpensi dan rekonpensi yang diurai secara cermat dan tegas dalam perkara *a quo*;

### A. EKSEPSI TENTANG SURAT GUGATAN PREMATEUR;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT terkesan sangat tergesa-gesa secara sepihak mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai terisgister dalam Nomor : 20/Pdt.G/2020/Pn Btl tanpa diawali dengan somasi / Peringatan / warning / Legal Notice kepada PARA TERGUGAT;
2. Bahwa senyatanya baik TERGUGAT II maupun TERGUGAT III sampai saat ini belum pernah menerima somasi / Peringatan / warning / Legal Notice kepada PARA TERGUGAT dalam bentuk apapun;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Selanjutnya Pasal 1234 KUHPerdara mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya;



4. Bahwa PARA PENGGUGAT nyata-nyata tidak memenuhi suatu rangkaian sistem peradilan perdata, yaitu “wajib melakukan somasi” terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Mendapati hal tersebut sudah sepantasnyalah apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan *PREMATEUR*;
5. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak beritikad baik memenuhi Pasal 1234 KUHPerdata tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN *NE BIS IN IDEM*;**

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tersebut memiliki kesamaan dengan perkara sebelumnya yaitu perkara dengan Nomor register 17/Pdt.G/2016/PN Btl, dimana pada saat itu PENGGUGAT II didudukan sebagai TERGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TERGUGAT IV. Adapun perkara tersebut dahulu diajukan oleh TERGUGAT I (Ny.Sari Banun) dengan titel gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi dengan dalil penguasaan Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 6339 milik TERGUGAT I serta pembatalan Akta Kuasa Menjual sebagaimana diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil posita gugatan perkara *a quo* nomor : 20 / Pdt.G / 2020 / PN.Btl;
2. Bahwa asas *ne bis in idem* atau asas *litis finiri oportet* yang terkandung dalam Pasal 1917 Ayat (1) jo Pasal 1920 KUHPerdata dan Pasal 134 Rv artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut;
3. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut alasan-alasan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* memiliki kesamaan dengan perkara nomor 17 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl, yang secara kumulatif memenuhi tiga hal, yaitu tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama;
4. Bahwa apabila dicermati kembali, bagian gugatan reconpensi sebagaimana tercantum di dalam putusan nomor 17 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl, yang telah berkekuatan hukum tetap halaman 15 sampai dengan halaman 20 terdapat tuntutan dan alasan yang sama dengan dalil gugatan didalam perkara *a quo*;
5. Bahwa atas gugatan reconpensi yang diajukan oleh PENGGUGAT II (dahulu TERGUGAT I dalam perkara nomor 17 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl) Majelis Pemeriksa telah memberikan putusan sebagai berikut :



**Dalam Rekonpensi :** “Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya” (vide : Putusan Nomor 17 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl, Halaman 61)

6. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem**, pada intinya : “Menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda”;

7. Bahwa terhadap dalil angka 6 di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan menggunakan sumber-sumber hukum, yakni :

- **Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983** menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama”.

- **Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Sip/2001**, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.”

- **Putusan Mahkamah Agung RI No 547 K/Sip/1973**, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”;

8. Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang mengajukan kembali permasalahan yang sama pada perkara nomor 17 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl ke dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah memenuhi asas *ne bis in idem*;

9. Bahwa meskipun di dalam gugatan *a quo* kedudukan subjeknya berbeda, namun objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1191 K/PDT/2018 Jo Putusan Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK Jo Putusan Nomor 17 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga sesuai dengan Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Sip/2001**, gugatan *a quo* sudah selayaknya dapat dinyatakan *ne bis in idem*;



10. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT dikategorikan *ne bis in idem*, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR atau TIDAK JELAS (OBSCUUR LIEBEL).**

1. Bahwa dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya wanprestasi akan tetapi apabila dicermati lebih lanjut konstruksi wanprestasi dalam gugatan *a quo* adalah kabur;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan peran dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara rinci dan jelas mengenai perbuatan mana dari TERGUGAT II DAN TERGUGAT III yang dapat dikatakan sebagai perbuatan “wanprestasi”;

3. Bahwa dalam posita gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT hanya menjelaskan konstruksi hukum TERGUGAT I (Ny.SRI BANUN) telah melakukan wanprestasi kepada PARA PENGGUGAT. Hal ini dapat dicermati dalam surat gugatan angka 17 dan angka 18 pada halaman 7, berbunyi :

“..... TERGUGAT I belum juga mengembalikan pinjaman / utang pokok serta bunganya, sehingga menyebabkan PARA PENGGUGAT cemas bilamana TERGUGAT I melakukan wanprestasi.....”.

“.....sudah ada indikasi wanprestasi yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I maka PARA PENGGUGAT kemudian mendatangi TERGUGAT IV selaku Notaris PPAT”.

4. Bahwa selain daripada itu, PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan peranan dari TERGUGAT I tanpa menjelaskan perbuatan hukum yang diperbuat, dan juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang dilakukn oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT III;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT semestinya harus dapat membuktikan hubungan hukum para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dapat terlihat secara jelas keterlibatan / hubungan hukum antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan PARA PENGGUGAT;

6. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan halaman 10, tidak menyebutkan “menyatakan secara hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III wanprestasi atau mempunyai hutang pokok kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);





7. Bahwa dengan adanya kekaburan dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT tersebut diatas, sudah sepatutnya apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan kabur / tidak jelas / *obscurus liebel*;
8. Bahwa oleh karena gugata PARA PENGGUGAT kabur, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana terdapat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Bahwa benar TERGUGAT II mencalonkan diri sebagai calon wakil kepala daerah Kabupaten Bantul pada periode 2010 – 2015;
3. Bahwa atas pencalonan tersebut, dibutuhkan dana dimana TERGUGAT III tanpa sepengetahuan TERGUGAT II menghubungi TERGUGAT I untuk meminjam uang;
4. Bahwa TERGUGAT I tidak memiliki dana namun yang bersangkutan meminjamkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 6339 milik TERGUGAT I kepada TERGUGAT III;
5. Bahwa benar atas pencalonan diri TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT IV memperkenalkan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT II yang bekerja sebagai pemborong / kontraktor;
6. Bahwa TERGUGAT II mengajak PENGGUGAT II sebagai partisipan, karena PENGGUGAT II pernah bercerita bahwa selama bupati incumbent menjabat PENGGUGAT II tidak pernah mendapatkan pekerjaan (proyek);
7. Bahwa kemudian PENGGUGAT II menawarkan pinjaman uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT III;
8. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III yang sudah mendapat pinjaman Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 6339 milik TERGUGAT I mendatangi PENGGUGAT II dengan maksud meminjam uang dengan jaminan tersebut;
9. Bahwa benar dalil gugatan angka 4 yang mana PARA PENGGUGAT bersedia untuk meminjamkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan persyaratkan bahwa peminjaman dilakukan langsung kepada pemilik jaminan yaitu TERGUGAT I;
10. Bahwa benar PENGGUGAT II dari awal mengetahui bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan digunakan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan tidak ada kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran, bunga dan denda atas pinjaman uang tersebut;



11. Bahwa selain daripada itu TERGUGAT II dan TERGUGAT III sama sekali tidak mengetahui apabila pinjaman tersebut berasal dari rekening Koran di Bank BRI KCP Gedong Kuning, TERGUGAT II dan TERGUGAT III nyata-nyata baru mengetahui hal tersebut saat perkara *a quo* nomor 17 / Pdt.G/2016/PN.Btl berlangsung;
12. Bahwa senyatanya perbuatan hukum yang terjadi adalah utang-piutang antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT III walaupun bukan dalam bentuk perjanjian secara tertulis sebagaimana umumnya apabila ditilik dari syarat sahnya perjanjian. Namun oleh TERGUGAT IV selaku Notaris / PPAI justru dibuatlah Akta Kuasa Menjual Nomor : 02 tertanggal 03 April 2010 antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT II, karena Sertipikat Hak Milik atas tanah yang digunakan sebagai Jaminan adalah milik TERGUGAT I;
13. Bahwa terhadap Akta Kuasa Menjual Nomor : 02 tertanggal 03 April 2010 telah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1191 K/PDT/2018 Jo Putusan Nomor 31 / PDT / 2017 / PT.YYK Jo Putusan Nomor 17 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
14. Bahwa meskipun Akta Kuasa Menjual Nomor: 02 tertanggal 03 April 2010 telah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tetap beritikad baik mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara mengangsur dan sudah mengembalikan uang sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);
15. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah berkali-kali beritikad baik meskipun mengalami kesulitan untuk mengangsur, hingga menawarkan mobil Innova milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT II guna melunasi sisa uang pinjaman, namun tawaran tersebut ditolak oleh PENGGUGAT II tanpa alasan yang jelas;
16. Bahwa itikad baik TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak cukup sampai disitu, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam keterbatasan keuangan saat ini tetap berusaha untuk melunasi sisa utang sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dengan cara mengangsur, namun PENGGUGAT II menolak dan meminta dibayarkan pinjaman seketika beserta bunga dan denda yang mencapai Rp.397.236.676,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);



17. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tegas menolak nominal pengembalian sebagaimana tersebut di atas mengingat bunga dan denda tidak diperjanjikan di awal;
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENS I :**

1. Bahwa dalam Gugatan rekonpensi ini mohon TERGUGAT II dan TERGUGAT III KONPENS I berturut-turut disebut sebagai PENGUGAT REKONPENS I dan PENGUGAT REKONPENS I II, serta bersama-sama disebut sebagai PARA PENGUGAT REKONPENS I dan PARA PENGUGAT KONPENS I disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONPENS I;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami ajukan dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya PARA PENGUGAT REKONPENS I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PARA TERGUGAT REKONPENS I, kecuali yang secara tegas diakui oleh kebenarannya oleh PENGUGAT REKONPENS I;
4. Bahwa PARA PENGUGAT KONPENS I telah meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PARA TERGUGAT REKONPENS I;
5. Bahwa PARA PENGUGAT KONPENS I telah mengembalikan uang sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), ditambah dengan mobil Innova milik PARA PENGUGAT REKONPENS I guna melunasi kekurangannya;
6. Bahwa atas pinjaman tersebut, PARA PENGUGAT REKONPENS I tidak mengetahui asal muasal pinjaman yang kemudian diketahui berasal dari rekening Koran milik PARA TERGUGAT REKONPENS I, selain daripada itu sejak awal tidak pernah ada pembahasan kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran, bunga, ataupun denda sebagaimana didalilkan oleh PARA TERGUGAT REKONPENS I yang mencapai Rp.397.236.676,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
7. Bahwa terhadap biaya-biaya seperti bunga dan denda sebagaimana didalilkan oleh PARA TERGUGAT REKONPENS I yang mencapai



Rp.397.236.676,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), senyatanya merupakan tanggungjawab dari PARA TERGUGAT REKONPENSI sendiri dan tidak disepakati sebelumnya oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI dan PARA PENGGUGAT REKONPENSI;

8. Bahwa sampai dengan jawaban dan Gugatan Rekonsensi ini diajukan, PARA PENGGUGAT REKONPENSI tetap beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sebagian telah diangsur yaitu sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) oleh karenanya sisa pinjaman yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.84.000.000, 00 (delapan puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat dan mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Btl untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankeljkverklaard*);
3. Menghukum kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

**DALAM KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT;
3. Menghukum kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT REKONPENSI mempunyai sisa pembayaran pinjaman kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.84.000.000, 00 (delapan puluh empat juta rupiah);



3. Menghukum kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengembalikan sisa pembayaran pinjaman kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.84.000.000, 00 (delapan puluh empat juta rupiah);

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## JAWABAN TERGUGAT IV:

### DALAM EKSEPSI

#### A. *PREMTOIR EXEPTIE / NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa Tergugat I tidak pernah berhutang kepada Penggugat, karena sejatinya yang berhutang kepada Para Penggugat adalah Tergugat II dan Tergugat III, hal ini dapat dilihat didalam posita Para Penggugat angka 1, 2, 3, 4 dan 19;
2. Bahwa perkara ini pernah diajukan sebelumnya oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Bantul dengan register Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2020/PN.Btl dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam tahap atau proses eksekusi dimana subjek dan objeknya adalah sama, sehingga gugatan *A quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem*, asas ini diatur didalam Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi :

Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh Kekuatan Hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan oleh alasan yang sama, dan diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Penerapan asas *Nebis In Idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung hingga Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis In Idem*, pada pokoknya kepada Hakim-Hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *Nebis In Idem* dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda;

Untuk melihat apakah suatu perkara terkwifikasi *Nebis In Idem* maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas *Nebis In Idem*, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang diuraikan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI dibawah ini :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum Nebis In Idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*".
- Putusan Mahkamah Agung RI No.123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun Posita Gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh Putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum Nebis In Idem*".
- Putusan Mahkamah Agung RI No.497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "*Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima*".
- Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1982 tanggal 10 MArset 1983 menyatakan "*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada Putusan Mahkamah Agung, berlaku asas Nebis In Idem, mengingat kedua perkara ini pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama*".
- Putusan Mahkamah Agung RI No.1126 K/Sip/2001 menyatakan "*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem*".
- Putusan Mahkamah Agung RI No.547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, menyatakan "*Menurut Hukum Acara Perdata, Asas Nebis In Idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa*".

## B. EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI

1. Bahwa surat gugatan Penggugat dengan Titel adalah gugatan wanprestasi pembayaran hutang dan lebih tegas lagi dalam positanya angka 22 yang menyatakan bahwa Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu :
  - Ada perjanjian oleh para pihak;



- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan sisi perjanjian yang sudah dipenuhi;
- Sudah dinyatakan lalai tetapi juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata apabila terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur maka kreditur tersebut dapat menuntut :

- a. Pemenuhan Perikatan;
- b. Pemenuhan Perikatan dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan Persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi;

Bahwa dalil Para Penggugat didalam surat gugatannya disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian utang piutang;

Bahwa sangat jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya ikatan perjanjian dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bantul. Karena Penggugat dalam surat Gugatannya menyatakan Tergugat Wanprestasi dan didalam Petitemnya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan Tergugat wanprestasi serta meminta Tergugat memenuhi Perjanjian (membayar sisa hutang).

Namun Penggugat tidak membatalkan terlebih dahulu Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Menurut Pasal 1236 KUHPdata dalam hal Tergugat Wanprestasi wajib membayar ganti rugi, akan tetapi Penggugat hanya memohon agar Tergugat memnuhi Perjanjian (Tidak memohon supaya perjanjian dibatalkan) maka gugatan tersebut tidak apat diterima.

2. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana Posita 1, 2, 3, 4 dan 19 yang berhutang sebenarnya adalah Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat I posisinya dalam hukum adalah hanya sebagai Penjamin (*avails*). Adalah sangat keliru memposisikan seorang penjamin sebagai Tergugat I dan meminta menyerahkan barang jaminan atas lalainya debitur dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III. Sebagaimana diketahui apabila harta debitur sudah tidak ada lagi untuk membayar hutangnya kepada kreditur barulah barang pihak penjamin dijadikan sebagai penyelesaian utang kreditur barulah barang pihak penjamin dijadikan sebagai penyelesaian



hutang kreditur. Oleh karena Penggugat salah memposisikan Tergugat I dalam Perkara *A quo*, maka gugatan Penggugat patut dianggap kabur; Berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut diatas maka gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala yang tersebut / termuat dalam eksepsi, secara proporsional mutualis mutandis dengan ini dinyatakan termuat / tersebut dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat IV sampai membujuk Penggugat II dan Penggugat I agar bersedia meminjamkan untuk Tergugat II (Darmawan Manaf, SH). Yang benar adalah Tergugat IV mengenalkan Tergugat II kepada Penggugat II, dimana Tergugat II membutuhkan Investor yang diajak kerjasama, sehubungan Tergugat IV kenal baik dengan Penggugat II, kemudian Tergugat IV mengenalkan dan untuk selanjutnya tentu adalah urusan Penggugat dan Tergugat apakah sepakat atau tidak, namun kenyataan antara Penggugat II dan Tergugat II terjadi kesepakatan dimana Para Penggugat bersedia meminjamkan uang kepada Tergugat II sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sudah merupakan kesepakatan para pihak secara pribadi masing-masing termasuk Tergugat I sebagai Penjamin dan Tergugat IV yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT diminta oleh Penggugat II dan Tergugat II untuk menuangkan kesepakatan mereka dalam bentuk Surat Kuasa Jual, yang perlu dicatat bahwa Tergugat IV tidak menerima honor atau uang satu rupiah pun terhadap akta yang dibuat oleh Tergugat IV. Dalam hal ini Tergugat IV hanya membantu Tergugat II selaku teman sama halnya dengan Tergugat I yang membantu Tergugat II selaku tetangga yang akan maju sebagai calon Wakil Bupati Bantul.
4. Bahwa Tergugat IV sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjalankan tugas menuangkan isi perikatan atau perjanjian sesuai dengan keinginan para pihak yang dituangkan dalam suatu akta dan sebelum para pihak menandatangani Tergugat IV membacakan dan menjelaskan isi dan maksud akta tersebut kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.



5. Bahwa yang perlu diketahui para pihak sebagai orang perorang yang sudah dewasa cakap dalam bertindak hukum sehingga dapat diminta pertanggung jawaban dihadapan hukum dalam hal membuat kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis merupakan konsekwensi hukum bagi para pihak yang membuatnya sedangkan Tergugat IV oleh karena pekerjaan nya sebagai Notaris diminta para pihak untuk menuangkannya didalam sebuah Akta yang berdasarkan kehendak para pihak, sehingga Akta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun Akta tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan akibat perbuatan Tergugat II dan Para Penggugat.

Majelis hakim Yang terhormat,

Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah Tergugat I karena kehilangan Sertipikat Hak Milik dan tidak seprupiah pun menerima uang yang didalilkan Para Penggugat, hanya ingin membantu Tergugat II selaku tetangga dengan janji dua bulan dikembalikan Sertipikat Hak Miliknya tersebut. Fakta yang sesungguhnya mengenai persolan ini adalah dimana Tergugat II pada sekitar tahun 2010 akan mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Bantul dan sudah hal yang lumrah setiap calon kepala Daerah menggandeng Pengusaha, Investor untuk membantu dan mensukseskan misinya dan ini pula yang terjadi antara Penggugat II dengan Tergugat II. Penggugat II apabila Tergugat II bisa lolos menjadi Wakil Bupati tentu berharap ada hubungan simbiosi mutualis. Namun karena Tergugat II tidak lolos menjadi Wakil Bupati Bantul sehingga Penggugat II meminta kembali uangnya yang sebesar Rp. **Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah** dan oleh Tergugat II sudah dikembalikan separuhnya yaitu sebesar **Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ).**

Adapaun Posisi Tergugat I adalah korban dari Tergugat II dimana Tergugat I adalah Tetangga sebelah Rumah dengan Tergugat II yang dibujuk oleh Tergugat II **untuk** membantu meminjamkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I sebagai Jaminan dan akan dikembalikan paling lama dua bulan. Dikarenakan Tergugat II tidak bisa mengembalikan Sertipikat Hak Milik Tergugat I kemudian Tergugat I mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Btl yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Mengabulkan Gugatan



Penggugat ( Tergugat I dalam perkara *a quo* ) dan memerintahkan Tergugat III ( Penggugat II dalam perkara *a quo* ) untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No 6339 atas nama Sari Banun dan saat ini dalam proses Eksekusi.

6. Bahwa karena perkara ini telah pernah diajukan oleh Tergugat I dimana Tergugat I dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan para Penggugat perkara *a quo* dapat dikatakan *nebis in idem* oleh karena untuk kepastian hukum Gugatan Para Penggugat patut ditolak.
7. Bahwa Posita Penggugat angka 22, 23 dan semua Petitum Penggugat tidak layak karena Tergugat I hanyalah korban dari Tergugat II apalagi petitum angka 2 sudah ada perintah dari Pengadilan sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Btl yang telah mempunyai kekuatan hukum yaitu menghukum VINCENTIUS AGUS PURWANTO / Tergugat III ( Penggugat II dalam perkara *a quo* ) untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6339 atas nama SARI BANUN, oleh karenanya permohonan Sita jaminan oleh Para Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Tergugat IV mohon kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus Perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "*Ex Aequo Et Bono*"

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **1. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG *NEBIS IN IDEM* (*Exceptio Res Judicata*).**

Menimbang, bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV dalam jawabannya, dengan alasan dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Btl tentang Gugatan Wanprestasi Pembayaran Utang tertanggal 14 Februari 2020 adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak YANG SAMA dengan gugatan dalam perkara di Pengadilan Negeri Bantul dengan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl tertanggal 25 Januari 2017 (Bukti T-4) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 (Bukti T-5) Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018 (Bukti T-6) yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, sehingga Gugatan Penggugat tersebut mengandung *unsur Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, mengenai Eksepsi gugatan *Nebis In Idem* atau ***Exceptio Res Judicata*** (***Exceptie van gewijsde Zaak***), pada intinya menjelaskan bahwa :

- Suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Bahwa gugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ***Nebis in Idem* atau *Res Judicata***;
- Bahwa oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).



Menimbang, bahwa melekatnya unsur *Ne bis In Idem* dalam suatu Putusan harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara tersebut diatas, dimana apabila salah satunya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat unsur *Ne bis In Idem*. Bahwa syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut (1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, (2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap, serta (3) Subjek atau pihak yang berperkara sama, dan (4) bahwa Putusan bersifat Positif, bukan putusan Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini melekat unsur-unsur *Ne bis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat diatas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.XII, T.I-4, dan T.II, III-2 berupa Putusan perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl tertanggal 25 Januari 2017, terkait gugatan Rekonvensi yang pernah diajukan oleh **VICENTIUS AGUS PRIYANTO** selaku Tergugat III dalam perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata apa yang diminta Penggugat dalam Petitum Gugatan dalam perkara No.20/Pdt.G/2020/PN Btl ini, pada pokoknya sama dengan Petitum Gugatan Rekonvensi pada Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa Gugatan dalam perkara ini berbeda dengan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl, dimana Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan gugatan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl adalah Gugatan Wanprestasi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mungkin lupa bahwa pokok perkara yang digugat dalam perkara ini adalah sama dengan pokok perkara yang digugat oleh Para Penggugat pada saat menjadi Penggugat rekonvensi dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl yang merupakan gugatan wanprestasi sama dengan gugatan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl *a quo*, sehingga dalam hal ini sebenarnya apa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl ;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya terkait subjek / pihak yang berperkara dalam perkara ini, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.XII, T.I-4, dan T.II, III-2 berupa Putusan perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl tertanggal 25 Januari 2017, dalam hal ini ternyata Subjek atau pihak yang berperkara dalam perkara ini sama dengan Subjek atau pihak dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl, hanya dalam hal ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah Tn.VICENTIUS AGUS PRIYANTO yang dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl sebagai pihak Tergugat III, sedangkan Tergugat I dalam perkara ini merupakan pihak Penggugat dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl, kemudian Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini merupakan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl, dan untuk Tergugat IV dalam perkara ini merupakan pihak Tergugat IV juga dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl, hanya bedanya dalam perkara ini pihaknya ditambah Ny. Dra. AMBASARI sebagai pihak Penggugat I, yang merupakan istri dari Penggugat II VICENTIUS AGUS PRIYANTO, yang mana kedudukan hukumnya sebenarnya merupakan subjek hukum yang sama dan tidak terpisahkan dengan Penggugat II VICENTIUS AGUS PRIYANTO dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya terkait syarat apakah Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengacu pada Putusan perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl tertanggal 25 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI :

#### DALAM KONVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan perikatan yang dibuat oleh Tergugat III dengan Penggugat adalah perikatan yang tidak sah;
4. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 2 tanggal 03 April 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT yaitu Herman Sofyan, SH adalah tidak sah dan dibatalkan;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III harus mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 6339 atas nama SARI BANUN

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSI :**

– Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 (vide Bukti P-XIII, T.I-5 dan T.II, III-3), yang amarnya sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat III;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl , tanggal 25 Januari 2017;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat III membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

serta pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018 (vide Bukti P-XIV, T.I-6, dan T.II, III-4), yang amarnya sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi VICENTIUS AGUS PRIYANTO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl tertanggal 25 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018 diatas, gugatan Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan Gugatan Rekonvensi (Penggugat) dinyatakan ditolak, maka sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa oleh karena Petitum Gugatan dalam perkara No.20/Pdt.G/2020/PN Btl ini, sama dengan Petitum Gugatan Rekonvensi pada Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl, maka terhadap gugatan perkara *a quo*

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terdapat Putusan yang bersifat Positif dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena syarat kumulatif unsur-unsur melekatnya *Ne bis In Idem*, yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yaitu (1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, (2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap, serta (3) Subjek atau pihak yang berperkara sama, dan (4) bahwa Putusan bersifat Positif, bukan putusan Negatif, dalam hal ini telah terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang mengandung *Ne Bis In Idem*, oleh karenanya Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV mengenai eksepsi *Ne Bis In Idem* tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung *Ne Bis In Idem*, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV mengenai eksepsi *Ne Bis In Idem*, dikabulkan maka Eksepsi yang lain tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV dikabulkan, maka dalam hal ini pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa dalam masing-masing jawabannya Tergugat I Konvensi, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara masing-masing Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari Gugatan Rekonvensi khususnya terkait apa yang didalilkan Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dalam Positanya dan apa yang dituntut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi diatas, setelah Majelis Hakim memperhatikan Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.XII, T.I-4, dan T.II, III-2 berupa Putusan perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Btl tertanggal 25 Januari 2017, dimana **Ny.Sari Banun** sebagai Penggugat pada saat itu (sekarang Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi), Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata apa yang digugat dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dalam perkara No.20/Pdt.G/2020/PN Btl ini, pada pokoknya sama dengan Gugatan pokok pada Gugatan terdahulu dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Btl Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang amar putusan tersebut berbunyi :

*"Mengadili*

*Dalam Pokok Perkara :*

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.*
- 2. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum.*
- 3. Menyatakan perikatan yang dibuat oleh Tergugat III dengan Penggugat adalah perikatan yang tidak sah.*
- 4. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 2 tanggal 03 April 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Herman Sofyan, SH adalah tidak sah dan dibatalkan.*
- 5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III harus mengembalikan Sertifikat hak milik tanah Nomor 6339 atas nama Sari Banun yang terletak di desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat.*
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.*

*Dalam Rekonpensi :*

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.*

*Dalam Konvensi dan Rekonpensi*

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonpensi dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul".*

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa oleh karena apa yang digugat dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dalam perkara No.20/Pdt.G/2020/PN Btl ini, pada pokoknya sama dengan Gugatan pokok pada Gugatan terdahulu dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Btl Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2017/PT.YYK tertanggal 10 Juni 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191/K/PDT/2018 tertanggal 27 September 2018, maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, telah memenuhi syarat kumulatif unsur-unsur melekatnya *Ne bis In Idem*, yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang mengandung *Ne Bis In Idem*, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya terkait Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi diatas, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil Posita maupun Petitum Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dalil posita gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tersebut, tidak ada satupun dari dalil Posita gugatan Rekonvensi tersebut yang menjelaskan Hak apa yang dilanggar oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi menggugat Para Tergugat Rekonvensi dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi apa yang menyebabkan Hak dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tersebut telah dilanggar, dalam hal ini **apakah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi atau adanya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi?**, karena dalam Gugatan Perdata hanya dikenal 2 (dua) jenis Gugatan yaitu Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selain itu apabila diperhatikan, Petitum Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dari Petitum angka 1 sampai dengan angka 3, selain tidak ada menjelaskan dalam Posita dan Petitum mengenai perbuatan Para Tergugat Rekonvensi apa yang menyebabkan Hak dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi yang dilanggar oleh Para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini



apakah adanya **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** atau **Perbuatan Wanprestasi?**, dalam hal ini juga tidak ada Petitum dalam gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, adanya petitum yang bersifat penghukuman (*Condemnatoir*) terhadap Para Tergugat Rekonvensi, sebagai konsekuensi hukum apabila terdapat adanya perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah melanggar Hak dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, apakah itu **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** ataukah **Wanprestasi** yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, malahan dalam petitum gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi memohon "Menghukum PARA PENGGUGAT REKONVENSI" yang tidak lain adalah pihak Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam posita atau *pundamentum petendi* gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tersebut diatas, tidak ada dijelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) secara jelas terkait sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dalam perkara ini, karena sebagaimana uraian pertimbangan di atas sebelumnya bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak dijelaskan secara jelas mengenai Hak apa yang dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi menggugat Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi apa yang menyebabkan Hak dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tersebut telah dilanggar, dalam hal ini apakah adanya **Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi atau adanya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi**, kemudian juga selain itu oleh karena terkait Petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi di atas, dalam hal ini tidak ada Petitum yang bersifat penghukuman (*Condemnatoir*) terhadap Para Tergugat Rekonvensi, sebagai konsekuensi hukum apabila ada Hak dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi yang dilanggar karena adanya perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, malahan dalam petitum gugatan rekonvensinya disini, Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi memohon "Menghukum PARA PENGGUGAT REKONVENSI" yang tidak lain adalah pihak Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Konvensi sendiri, maka oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dalam hal ini mengandung cacat formal oleh karena gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, SH (Hukum acara perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan) dalam praktik dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk tersebut didasarkan pada faktor tertentu antara lain : 1) **Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan** dimana posita atau *pundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Dimana gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), 2) **Tidak jelasnya obyek sengketa**, dimana terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan khususnya mengenai tanah yaitu : batas-batas tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukurannya yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, 3) **Petitum gugatan tidak jelas**, dimana antara posita dan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. 4) **Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa mengacu doktrin diatas Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dalam perkara *a quo*, mengandung cacat formal oleh karena gugatan kabur atau *obscuur libel*, karena didasarkan pertimbangan karena faktor **Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan dan Petitum gugatan tidak jelas**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi mengandung cacat formil karena gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp 2.655.000, 00 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari SELASA tanggal 20 OKTOBER 2020, oleh kami, **KOKO RIYANTO, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.** dan **SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 OKTOBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARKINEM**, selaku





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, di hadapan Penggugat diwakili Kuasanya, dihadapan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV diwakili masing-masing kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**

**KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**

**SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H .**

Panitera Pengganti,

**MARKINEM**

**RINCIAN BIAYA**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.509.000,00	
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00	+

**JUMLAH** : Rp2.655.000, 00

(dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah .